

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kesesuaian implementasi akad *Al-Qardh* dan *Al-Qardhul Hasan* pada BMT Bina Insan Mulia (BIMA) dan BMT Dana Barokah di Muntilan terhadap Fatwa DSN-MUI/Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Data primer didapatkan dari wawancara terhadap *Customer Service* serta *Account Officer* pada setiap BMT. Analisis yang digunakan yaitu pertama, mereduksi data dari hasil wawancara terhadap *Customer Service* dan *Account Officer* kemudian mengelompokkan data sesuai kategori serta pemilihan data yang penting. Kedua, penyajian data yang berbentuk ringkasan hasil penelitian tentang implementasi akad *Al-Qardh* dan *Al-Qardhul* serta dibuat dengan tabel perbandingan kesesuaian implementasi. Kemudian yang ketiga dan terakhir yaitu membuat kesimpulan dari perbandingan kesesuaian implementasi akad *Al-Qardh* dan *Al-Qardhul Hasan* terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian implementasi antara BMT Dana Barokah dan BMT Bima Insan Mulia (BIMA) terhadap Fatwa Dewan Syariah, yaitu mempunyai kesamaan dalam berbagai aspek dimana dalam melakukan pembiayaan BMT Dana Barokah presentase terbesar adalah menggunakan dana nasabah dan BMT Bina Insan Mulia (BIMA) presentase terbesar adalah dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS). Perbedaannya terdapat pada aspek prinsip, biaya administrasi, dana sukarela serta sumber dana. Penerapan BMT Dana Barokah adanya jaminan, maka terdapat sanksi denda dalam penundaan pembayaran. Berbeda dibandingkan dengan BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan yang tidak menerapkan adanya jaminan karena penggunaan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) yang bertujuan untuk dana kebaikan. BMT Bina Insan Mulia (BIMA) tidak menerapkan adanya sanksi denda apabila terjadi penundaan pembayaran karena dana kebaikan ini bertujuan membantu dalam sosial. Dari berbagai perbedaan, persamaan serta perbandingan implementasi dan kesesuaian akad *Al-Qardh* tersebut didapatkan hasil bahwa BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan secara umum menerapkan akad *Al-Qardh* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dibandingkan dengan BMT Dana Barokah yang masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai/menyimpang dengan praktiknya.

Kata kunci : *Al-Qardh, BMT, Implementasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional.*

ABSTRACT

This research aimed to compare the conformity of the implementation of *Al-Qardh* and *Al-Qardhul Hasan* contract at BMT Bina Insan Mulia (BIMA) and BMT Dana Barokah in Muntilan to DSN-MUI / No. 19 / DSN-MUI / IV / 2001 fatwa.

The research was a qualitative research using observation, interviews, documentation and literature. The primary data was obtained from interviews with *customer service* and *account officer* in each BMT. The first analysis was to reduce the primary data which result was then categorized into the data needed. Second, the data was presented as research summary on the implementation of *Al-Qardh* and *Al-Qardhul Hasan* and also comparison table on the conformity of its implementation. Third is the conclusion of the comparison on the conformity of *Al-Qardh* and *Al-Qardhul Hasan* contract implementation to the National Sharia Board Fatwa.

The results found out the conformity of both implementations of BMT Dana Barokah and BMT Bina Insan Mulia (BIMA) to the Nasional Sharia Board fatwa was that the funding highest percentage in BMT Bina Dana Barokah was using investor fund while the funding highest percentage in BMT Bina Insan Mulia (BIMA) was zakat, infaq an sadaqah (ZIS). The differences were on the aspects of principles, administration fee, voluntary fund and source of funds. BMT Dana Barokah implemented guarantee policy therefore there was fine to delay of payment. On the other hand, BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan did not apply guarantee policy since the use of zakat, infaq and sadaqah (ZIS) served benevolent fund. BMT Bina Insan Mulia did not apply fine for payment delay since the benevolent fund aimed to provide social aid. Based on the differences and similarities as well as the conformity of *Al-Qardh* contract implementation, it could be concluded that BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan generally implemented *Al-Qardh* contract according to Nasional Sharia Board fatwa compared to BMT Dana Barokah of which in the implementation did not conform its practices.

Keywords: *Al-Qardh, BMT, Implementation, National Sharia Board Fatwa.*